



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: MOU . 08/Ka. BPIP/09/2019**

NOMOR: 24/KSM/G2/2019

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **tujuh**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hariyono**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hasto Wardoyo**, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

PARA PIHAK sepakat dan setuju sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini merupakan landasan **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang didasarkan asas gotong royong yakni saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan diadakan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam mendukung kebijakan pemerintah dan untuk mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pemberdayaan program KKBPK dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- b. Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada pengelola dan pelaksana program KKBPK, keluarga dan masyarakat;
- c. Pembekalan Ideologi Pancasila kepada pengelola dan pelaksana program KKBPK, keluarga dan masyarakat; dan
- d. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, dan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan atau berkepentingan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas yang dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terpenuhi.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. **PARA PIHAK** akan menunjuk pihak yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



HARIYONO

PIHAK KEDUA,



HASTO WARDOYO